



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Fax (021) 26273535, website: badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt
J A K A R T A

Nomor : 1153/DJU/HM02.3/12/2018 Jakarta, 14 Desember 2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penerapan Register Elektronik pada pengadilan

Yth Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

E register / register elektronik merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien, dan modern, untuk itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong agar seluruh pengadilan di bawahnya dapat segera menerapkan register elektronik.

Pasal 28 huruf b Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, mengatur "Pengadilan yang dapat mencapai nilai pada aplikasi evaluasi SIPP sebesar 600 (enam ratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut", dengan surat ini, ketentuan tersebut *diubah* menjadi :

- Untuk pengadilan dengan jumlah perkara 0 s.d 500 perkara disyaratkan mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 900 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- Untuk pengadilan dengan jumlah perkara 501 s.d 1000 perkara disyaratkan mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 850 selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Untuk pengadilan dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 perkara disyaratkan mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 800 selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Untuk pengadilan dengan jumlah perkara lebih dari 2000 perkara disyaratkan mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 750 selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) **diwajibkan** menerapkan register elektronik **mulai bulan Maret tahun 2019**.

Pengadilan Negeri yang telah mencapai nilai yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung bulan Januari 2018 atau berikutnya, dapat mengajukan surat usulan secara resmi melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan melampirkan surat pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi yang menjamin bahwa pengadilan negeri tersebut selanjutnya dapat tetap mempertahankan nilai Evaluasi Implementasi SIPP sebagaimana ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memonitor dan memastikan kepatuhan pengisian Register Elektronik pada satuan kerjanya masing-masing.

Surat usulan penerapan register elektronik tersebut dikirim melalui alamat email : registerelektronik.badilum@gmail.com

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih


DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
HERRI SWANTORO

Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisil;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan;
4. YM Ketua Kamar Perdata;
5. YM Ketua Kamar Pidana;
6. Yth Kepala Badan Pengawasan.